



PUTUSAN

NOMOR : 004/XII/KIPDIY-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 004/XII/KIPDIY-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Dr. Bambang Setiawan
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Perum II. Jl Apokat No 8 RT 01 RW 15 Kel. Sidoarum
Kec. Godean Kab. Sleman

Yang memberikan kuasa kepada :

Nama : Ir. Ganda Perangin-angin
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Perum Blok II Jl. Nangka 99 RT 07 RW 15 Kel. Sidoarum
Kec. Godean Kab. Sleman

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2015 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman
Alamat : Jalan Magelang Km 10 Beran Tridadi Sleman

Yang dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Hery Dwikuryanto, S.H., M. Hum.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sleman
Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
2. Nama : Ir. Dwiki Wijayanti, MT.
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan Dinas
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Sleman
Alamat : Jalan Magelang Km 10, Beran, Tridadi, Sleman
3. Nama : Ishadi Zayid, S.H.
Jabatan : Kepala Subagian Bantuan Hukum Setda. Kab.
Sleman
Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
4. Nama : Aris Juni Kurniawan, S.H.
Jabatan : Staf Subagian Bantuan Hukum Setda. Kab. Sleman
Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 640/037/2015 tertanggal 9 Januari 2015; selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 30 Desember 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2014 dengan register sengketa Nomor : 004/XII/KIPDIY-PS/2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon berupa permohonan salinan *site plan* Perumahan Sidoarum Blok II yang sudah disahkan melalui surat tertanggal 20 Oktober 2014 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 22 Oktober 2014.

[2.3] Bahwa Pemohon menyampaikan surat peringatan kepada Termohon mengenai jangka waktu tanggapan atas permohonan informasi melalui surat tertanggal 3 November 2014.

[2.4] Bahwa Termohon menjawab surat permohonan informasi dari Pemohon melalui surat Nomor 640/4569/2014 tertanggal 3 November 2014 perihal peringatan yang isinya SOP Pelayanan Legalisir RTB/ *site plan* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor 030/4558/2013 tanggal 8 November 2013 tentang SOP Pelayanan Legalisir RTB/ Siteplan.

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Bupati Sleman melalui surat dan diterima Termohon pada tanggal 14 November 2014 yang menyatakan bahwa jawaban Termohon tidak sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon.

[2.6] Bahwa Bupati Sleman tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sampai jangka waktu berakhir, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2014.

Alasan Permohonan

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.8] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan sengketa informasi publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1981, pemohon membeli tanah dan bangunan yang terletak di Perum II Kel. Sidoarum Kec. Godean Sleman yang dibangun oleh PT. Niti Buana Perwakilan Yogyakarta yang beralamat kantor di Jl. Suroto No. 1 Yogyakarta.
2. Bahwa Pemohon melayangkan surat kepada Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab. Sleman (Termohon) tertanggal 20 Oktober 2014 dan diterima pada tanggal 22 Oktober 2014 yang berisi permohonan salinan *site plan* Perumahan Sidoarum Blok II yang sudah disahkan dan dijawab oleh Termohon dengan SOP pelayanan legalisir RTB/ *site plan*.
3. Bahwa Pemohon menolak informasi gambar peta *lay out* yang ditunjukkan oleh Termohon karena peta *lay out* selain tidak sama dengan *site plan*, Pemohon juga telah memiliki yang asli karena ada tanda tangan basah oleh Kepala Seksi Sempadan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman.

Surat-surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat peringatan Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor 640/4569/2014 tertanggal 3 November 2014.
Bukti P-2	Foto copy <i>site plan</i> ditandatangani Kepala DPU KABDA TK II Sleman Ir. Sugeng K NIP. 490011302 dan Kepala Seksi Sempadan Dinas PU KABDA. TK II Sleman Parto Pradoto NIP.490018649 dan digambar oleh A. Soehartono.
Bukti P-3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Bukti P-4	Foto copy Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Perkara Nomor 01/G/2013/PTUN.YK. antara DR. Bambang Setiawan Dkk melawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.
Bukti P-5	Foto copy Peta <i>lay out</i> Kompleks Perumahan Berbagai Instansi DIY di Kal. Sidoarum yang ditandatangani Kepala Seksi Sempadan Parto Pradoto dan Kepala Dinas Susilo Hs nomor ?/B/BS/1982

Bukti P-6	Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 570/1562/BPN/2005 tertanggal 22 Juli 2005 perihal tanggapan atas surat LBH Yogyakarta mengenai fasilitas umum dan sosial di Perumahan Sidoarum Blok II Godean Sleman
Bukti P-7	Foto copy dari foto papan nama Taman Kanak-Kanak Retnoningrum
Bukti P-8	Foto copy dari foto prasasti Masjid Al Aman Perum Sidoarum Godean Sleman
Bukti P-9	Akta Jual Beli Nomor 193 Tanggal 28 Maret 1981 yang dikeluarkan oleh Notaris Bimo Seno Sanjaya, S.H.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon.
2. Subsider
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menjawab surat Dr. Bambang Setiawan tertanggal 20 Oktober 2014, dengan Surat Nomor: 640/4569/2014 tertanggal 3 Nopember 2014 yang isinya bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor 030/4558/2013 tanggal 8 Nopember 2013 tentang SOP Pelayanan legalisir RTB/Siteplan telah dijelaskan beberapa hal, sebagai berikut:
 1. Legalisir RTB/siteplan hanya untuk keperluan revisi rencana pemisahan sertifikat dan/atau penyerahan sarana prasarana perumahan.
 2. Pemohon legalisir RTB/siteplan adalah direktur pengembang perumahan.

3. Persyaratan permohonan legalisir RTB adalah sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP direktur pengembang perumahan;
 - b. Asli surat keputusan RTB/siteplan beserta dokumen rencana teknis;
 - c. Foto copy Surat Keputusan RTB beserta dokumen rencana teknis yang telah disahkan sebanyak jumlah yang akan dilegalisir;
 - d. Surat Kuasa pengurusan dan foto copy KTP penerima kuasa, apabila dikuasakan;
 - e. Surat kehilangan dari kepolisian apabila berkas pada huruf b hilang.
2. Bahwa Termohon tidak dapat memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon karena informasi yang dimohonkan tidak dikuasai Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Keterangan
T-1	Foto copy Peta <i>lay out</i> Komplek Perumahan Sidoarum Untuk Berbagai Instansi DIY Di Kal Sidoarum Register Nomor 112/B/BS/1984	Peta <i>lay out</i> yang diketemukan /ditunjukkan pada saat sidang Ajudikasi.
T-2	Foto copy Peta <i>lay out</i> Komplek Perumahan Sidoarum Untuk Berbagai Instansi DIY Di Kal Sidoarum Register Nomor 0951/B/BS/1982	Asli ada pada kantor DPUP Kabupaten Sleman, dan gambar <i>lay out</i> Perumahan Sidoarum yang diakui disahkan oleh DPUP dan yang dikuasai
T-3	Foto copi Peta <i>lay out</i> Komplek Perumahan Sidoarum Untuk Berbagai Instansi DIY Di Kal Sidoarum Register Nomor 175/B/BS/1980	Asli ada pada kantor DPUP Kabupaten Sleman, dan gambar <i>lay out</i> Perumahan Sidoarum yang diakui disahkan oleh DPUP dan yang dikuasai

T-4	Peraturan Bupati Nomor 18/Per. Bup/A/2005 tentang Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan.	Secara formal <i>siteplan</i> digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman
T-5	<i>Lay out</i> kapling Berbagai Instansi di DIY di Lojajar, Sinduharjo Register Nomor 218/K/TKD/1992	Sebagai bahan pembanding gambar rencana pembangunan perumahan oleh PT. Nitibuana
T-6	Keputusan Bupati Sleman Nomor 02.127/Kep.KDH/D/SA.I/10 tentang Siteplan PT. Griya Manunggal Sejati untuk Pembangunan Perumahan Lotus Di Padukuhan Tegalwaras, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik seluas 1.700 M ² .	Contoh <i>siteplan</i> setelah tahun 2005.
T-7	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor 01-02014/KPTS/Taba/D/SA.I/2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan PT. Citra Kedaton untuk Pengembangan Pembangunan Perumahan “Ayodya Citra” di Padukuhan Banteng, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, di atas tanah seluas 7.001 M ² .	Contoh RTBL setelah Tahun 2012.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya *a quo*.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Foto copy dokumen/gambar *lay out/site plan* yang ditunjukkan dan dimohonkan oleh Pemohon bukanlah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.
2. Foto copy dokumen/gambar *lay out/site plan* sebagaimana angka 1 tersebut di atas tidak diterbitkan, disahkan dan dikuasai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.
3. Permohonan Pemohon mengandung unsur ketidak jelasan/kabur mengenai obyek yang dimohon.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman tidak berkewajiban memberikan salinan siteplan yang sudah disahkan kepada Pemohon.

[3.3] Bahwa dari seluruh dalil yang diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk dapat memutus perkara ini dengan amar putusan “Menolak permohonan yang diajukan Pemohon”, dan apabila Majelis Komisioner berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, 5, 6, dan 7, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 6, 7, 11, dan 15, Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi;

[4.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP);

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.5] dan [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 22, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dan Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, dan huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik dan menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 3404021406420002 atas nama Dr. Bambang Setiawan dan NIK 3404023012480003 atas nama Ir. Ganda Perangin-angin sebagai kuasa pemohon;
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 20 Oktober 2014 tentang salinan Site Plan Perumahan Sidoarum Blok II yang sudah disahkan;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan surat peringatan kepada Termohon mengenai jangka waktu tanggapan atas permohonan informasi melalui surat tertanggal 3 November 2014;
4. Bahwa Termohon menjawab surat permohonan informasi dari Pemohon dengan surat Nomor 640/4569/2014 tertanggal 3 November 2013 perihal peringatan yang ditujukan kepada Saudara Dr. Bambang Setiawan dan Saudara Ir. Ganda Perangin-Angin;
5. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Bupati Sleman melalui surat tertanggal 13 November 2014;
6. Bahwa atas tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2014.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] dan [4.9] tersebut di atas, menurut Majelis, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*),

3. Kedudukan Hukum Termohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dan Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan lampiran I huruf A angka 6 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4.13] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.14] Menimbang bahwa tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bupati Sleman selaku atasan PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang dalam hal ini surat keberatan diterima oleh Termohon pada tanggal 14 November 2014 dan jatuh tempo tanggal 29 Desember 2014.

[4.15] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon masih dalam jangka waktu yang dibenarkan yaitu pada tanggal 30 Desember sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] dan [4.15] tersebut Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi syarat untuk diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan;

C. Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *junctis* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas Informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik serta mendapatkan salinan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang KIP;
4. Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan publik, selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP);
2. Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon, telah mencantumkan alasan permohonannya;

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] dan [4.18], Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi tujuan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Pokok Permohonan

[4.20] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta bukti – bukti surat dari Pemohon dan Termohon, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam persidangan Pemohon meminta keterangan, mana yang disebut sebagai *site plan*, juga status dokumen *site plan*.
2. Bahwa di dalam persidangan Pemohon menunjukkan foto copi *site plan* Blok II Perumahan Sidoarum Kec. Godean Kab. Sleman yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Ir. Sugeng K. NIP.490011302 dan Kepala Seksi Sempadan Dinas PU Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Parto Pradoto NIP.490018649 dan digambar oleh A. Soehartono yang dimintakan salinannya.
3. Bahwa di dalam persidangan Pemohon meminta kepada Termohon untuk menunjukkan *site plan* yang dianggap benar karena keberadaan *site plan* adalah tanggung jawab Termohon.
4. Bahwa di dalam persidangan Pemohon berpendapat bahwa arsip atau dokumen adalah menjadi tanggung jawab Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

5. Bahwa di dalam persidangan Pemohon bersikukuh untuk mendapatkan *site plan* yang seharusnya dimiliki oleh Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Sleman maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengingat fungsi *site plan* dan peta *lay out* berbeda.
6. Bahwa di dalam persidangan Pemohon menunjukkan bukti pendukung terkait informasi yang diminta yaitu foto prasasti masjid, foto papan nama TK Retnoningrum, akta jual beli dengan pengembang dari Notaris Bimo Seno Sanjaya, S.H., fotocopi Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Perkara Nomor 01/G/2013/PTUN.YK. antara DR. Bambang Setiawan Dkk melawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 570/1562/BPN/2005 tertanggal 22 Juli 2005 tentang Tanggapan atas surat LBH Yogyakarta mengenai fasilitas umum dan sosial di Perumahan Sidoarum Blok II Godean Sleman.
7. Bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa istilah *site plan* muncul pada tahun 2005, yaitu dalam Keputusan Bupati Sleman sebagaimana contoh yang ditunjukkan pada persidangan yaitu *site plan* menjadi salah satu syarat pengajuan pemecahan sertifikat di Kantor Pertanahan. Sebelum tahun 2005, berdasarkan dokumen yang dikuasai Termohon, dasar pembangunan perumahan adalah gambar *lay out*.
8. Bahwa di dalam persidangan Termohon tidak mengakui foto copi gambar *lay out* yang ditunjukkan oleh Pemohon sebagai dokumen resmi yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman karena tidak ada nomor dan tanggal register dalam dokumen tersebut sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman .
9. Bahwa di dalam persidangan Termohon memperlihatkan “peta *lay out* kompleks perumahan berbagai Instansi di DIY di Kal Sidoarum” yang ditemukan bertahun 1980 dan 1984 dan contoh gambar layout yang dibuat oleh PT Nitibuana untuk perumahan yang lain sebagai bahan perbandingan bahwa semua gambar yang dibuat oleh PT Nitibuana adalah seperti yang pernah diperlihatkan pada persidangan, yaitu berupa gambar *lay out* bukan dengan istilah *site plan*.

10. Bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan perubahan struktur organisasi Dinas/ Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sejak tahun 1962 s/d 2014 serta pergantian Kepala Dinas / Instansi.
11. Bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan jadwal retensi arsip yang disusun hanya berkaitan dengan dokumen keuangan.
12. Bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan tentang Tim Verifikasi yang tugas dan fungsinya menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, tidak hanya bekerja untuk kasus Perum Sidoarum Blok II Godean Sleman akan tetapi tim ini juga bekerja ketika ada Pengembang, Pemerintah Pusat, ataupun Pemerintah Daerah yang akan memberikan hibah aset kepada Pemda Sleman.
13. Bahwa Tim verifikasi terdiri dari beberapa unsur SKPD, seperti Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bappeda, dan DPPKA. Tim ini sifatnya tidak permanen dan baru bekerja setelah ada serah terima dari Pihak ke-3. Sampai saat ini belum ada serah terima fasos dan fasum dari PT. Niti Buana sebagai pengembang.

E. Pendapat Majelis

[4.22] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi sebagaimana yang diminta.

[4.23] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti sebagaimana termaktub dalam paragraf [2.10].

[4.24] Menimbang bahwa di dalam persidangan yang sama, Termohon mengajukan alat bukti sebagaimana termaktub dalam paragraf [2.13];

[4.25] Menimbang bahwa *lay out* asli yang dikuasai oleh Termohon tidak sesuai dengan yang diminta oleh Pemohon. Dan informasi yang diminta oleh Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon yaitu bukti T-3 sebagai termaktub dalam paragraf [2.13];

[4.26] Menimbang bahwa di dalam persidangan Awal tanggal 8 Januari yang dihadiri Pemohon ;

[4.27] Menimbang bahwa di dalam persidangan Ajudikasi tanggal 10 Februari 2015, 27 Februari 2015, 6 Maret 2015, dan 19 Maret 2015 yang dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus *a quo*;

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Bahwa Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai syarat dalam perkara *a quo*

[5.4] Bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.5] Bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa salinan *site plan* Perum Sidoarum Kec. Godean adalah dokumen yang terbuka dan dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu salinan fotocopi *site plan* Perumahan Sidoarum Blok II yang sudah disahkan adalah informasi yang terbuka;

[6.2] Menyatakan bahwa Termohon berhak menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri atas **Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Dra. Istiatun MA** dan **Ir. J. Surat Djumadal** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2015**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nuri Achadiyanti, SH., M.Si., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya dan Kuasa hukum Termohon;

Ketua Majelis

TTD

(Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA.)

Anggota Majelis

TTD

(Ir. J. Surat Djumadal)

Anggota Majelis

TTD

(Dra. Istiatun, MA.)

Petugas Panitera

TTD

(Nuri Achadiyanti, S.H., M.Si.)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 8 April 2015

Petugas Panitera

TTD

(Nuri Achadiyanti, S.H., M.Si.)